



Perlindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Shania Azka Sabila

Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

Email Korespondensi: 049730116@ecampus.ut.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 30 April 2026

ABSTRACT

The development of motor vehicle credit transactions creates a legal relationship between creditors and debtors that is vulnerable to default, especially late installment payments. This condition causes financial losses and jeopardizes the creditor's legal standing, especially in the implementation of executorial rights over fiduciary collateral objects. This study aims to analyze the forms of debtor default, forms of legal protection for creditors, and effective settlement mechanisms in motor vehicle financing transactions. The research method used is normative juridical with a regulatory-statutory approach (statutory approach) and a contextual approach (conceptual approach). The legal sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials explained normatively-qualitatively through a literature review. The results of the study indicate that late installment payments are a form of default as regulated in Article 1238 of the Civil Code which can give rise to executorial rights for creditors over fiduciary collateral objects. Legal protection for creditors includes preventive protection through registration of fiduciary guarantees under Law Number 42 of 1999 and repressive protection through civil lawsuits and guarantee enforcement. Following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, unilateral execution was limited, allowing for further resolution of the summons, mediation, credit restructuring, and formal litigation. It was concluded that the effectiveness of legal protection for creditors is largely determined by the completeness of legal documentation from the outset of the agreement.

Keywords: Fiduciary Security, Creditor, Legal Protection, Breach Of Contract.

ABSTRAK

Perkembangan transaksi jual beli kendaraan bermotor secara kredit menimbulkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang rentan terhadap wanprestasi, khususnya keterlambatan pembayaran angsuran. Kondisi ini menimbulkan kerugian finansial dan ketidakpastian hukum bagi kreditur, terutama dalam pelaksanaan hak eksekutorial atas objek jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi debitur, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara normatif-kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran angsuran merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang dapat menimbulkan hak eksekutorial bagi kreditur atas objek jaminan fidusia. Perlindungan

hukum bagi kreditur meliputi perlindungan preventif melalui pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan perlindungan represif melalui gugatan perdata serta eksekusi jaminan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi sepihak dibatasi sehingga penyelesaian sengketa lebih menekankan tahapan somasi, mediasi, restrukturisasi kredit, dan litigasi formal. Disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum kreditur sangat ditentukan oleh kelengkapan dokumentasi hukum sejak awal pembentukan perjanjian.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kreditur, Perlindungan Hukum, Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri otomotif di Indonesia yang kian pesat mendorong meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, baik melalui mekanisme pembelian tunai maupun secara kredit. Transaksi jual beli kendaraan bermotor secara kredit menciptakan hubungan hukum antara kreditur sebagai pihak pemberi pembiayaan dan debitur sebagai pihak penerima pembiayaan yang diikat dalam suatu perjanjian *bilateral* yang saling mengikat. Dalam praktiknya, tidak sedikit debitur yang mengalami kesulitan finansial sehingga mengakibatkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran (Murdiyanto & Prihadianti, 2022). Kondisi tersebut secara yuridis dikategorikan sebagai *wanprestasi* atau *breach of contract*, yaitu suatu keadaan di mana satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perikatan. Bentuk *wanprestasi* yang paling umum dijumpai dalam transaksi kendaraan bermotor adalah keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur kepada kreditur, yang berimplikasi langsung pada kerugian finansial dan ketidakpastian hukum bagi pihak kreditur (Bangun et al., 2024). Fenomena ini menjadi isu hukum yang semakin relevan mengingat sengketa antara kreditur dan debitur akibat *wanprestasi* terus mengalami peningkatan, terutama dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor yang melibatkan lembaga *leasing* maupun perbankan sebagai pemegang jaminan fidusia (Ismayani & Rizal, 2023).

Secara normatif, perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor diatur melalui sejumlah instrumen peraturan perundang-undangan, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya Pasal 1238 hingga Pasal 1252 yang mengatur perihal *wanprestasi* dan akibat hukumnya, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditur selaku penerima fidusia atas objek jaminan berupa kendaraan bermotor. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 turut mewarnai dinamika perlindungan hukum bagi kreditur, mengingat putusan tersebut mengubah mekanisme eksekusi jaminan fidusia secara signifikan. Meskipun regulasi tersebut telah ada, pada tataran implementasi masih terdapat celah normatif (*normative gap*) yang menyebabkan kreditur mengalami kesulitan dalam mengupayakan pemulihan hak-haknya ketika debitur melakukan *wanprestasi* berupa keterlambatan pembayaran. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa dan minimnya kepastian hukum dalam proses eksekusi objek jaminan (Arhansyah et al., 2024).

Kajian teoritis dalam penelitian ini berlandaskan pada teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon yang membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif, teori *pacta sunt servanda* sebagai asas mengikatnya perjanjian, serta konsep *wanprestasi* dalam hukum perikatan. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu cenderung berfokus pada perlindungan hukum bagi debitur selaku pemberi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor (Lubis & Harahap, 2023). ataupun kajian yuridis atas eksekusi jaminan fidusia secara umum (Prasetijo & Makhali, 2025). Sebaliknya, penelitian yang secara spesifik mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur terhadap *wanprestasi* berupa keterlambatan pembayaran dalam konteks transaksi jual beli kendaraan bermotor bukan semata perjanjian pembiayaan masih sangat terbatas. Di sinilah letak *research gap* penelitian ini, yakni ketidakcukupan kajian akademik yang memosisikan kreditur sebagai pihak yang rentan terhadap kerugian akibat *wanprestasi* debitur dalam skema jual beli kendaraan bermotor secara khusus. Adapun orisinalitas penelitian ini terletak pada analisis integratif antara instrumen hukum perjanjian, hukum jaminan fidusia, dan mekanisme perlindungan hukum preventif-represif bagi kreditur yang dikontekstualisasikan secara spesifik pada fenomena keterlambatan pembayaran dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor (Yap et al., 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi *research gap* di atas, penelitian ini merumuskan tiga pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk *wanprestasi* debitur berupa keterlambatan pembayaran dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor ditinjau dari perspektif hukum perjanjian?; (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh kreditur terhadap *wanprestasi* debitur dalam keterlambatan pembayaran pada transaksi jual beli kendaraan bermotor?; dan (3) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif bagi kreditur dalam menghadapi *wanprestasi* debitur pada transaksi jual beli kendaraan bermotor? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu: (1) Menganalisis dan mendeskripsikan bentuk *wanprestasi* debitur berupa keterlambatan pembayaran dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor dari perspektif hukum perjanjian; (2) Mengkaji secara mendalam bentuk perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh kreditur terhadap *wanprestasi* debitur dalam keterlambatan pembayaran pada transaksi jual beli kendaraan bermotor; dan (3) Menemukan dan merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien bagi kreditur dalam menghadapi *wanprestasi* debitur pada transaksi jual beli kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu hukum perdata, khususnya di bidang hukum perjanjian dan hukum jaminan, serta memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian perlindungan hukum bagi kreditur. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, lembaga pembiayaan, serta pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih berkeadilan bagi kreditur dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* atau yang lazim pula disebut sebagai *legal research*, yaitu suatu metode penelitian hukum yang memusatkan kajiannya pada penelaahan bahan-bahan hukum tertulis sebagai sumber utama analisis ilmiah (Djulaeka & Rahayu, 2020). Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan kekosongan, ketidakjelasan, atau ketidakkonsistenan norma hukum positif yang berlaku dalam konteks perlindungan kreditur terhadap *wanprestasi* debitur pada transaksi jual beli kendaraan bermotor. Dengan demikian, penelitian ini tidak bermaksud mengkaji fenomena empiris di lapangan, melainkan berfokus pada analisis normatif atas kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan para pihak dalam perikatan tersebut (Prasetijo & Makhali, 2025). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan utama. Pertama, *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan meneliti dan menganalisis seluruh regulasi yang relevan dengan isu yang dikaji, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku III tentang Perikatan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kedua, *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, yaitu dengan merujuk pada doktrin-doktrin hukum, pandangan para ahli, serta asas-asas hukum seperti asas *pacta sunt servanda*, asas *iktikad baik*, dan teori perlindungan hukum preventif-represif guna membangun argumentasi ilmiah yang koheren.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang berfungsi sebagai pelengkap pemahaman atas bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode *library research* atau studi kepustakaan, yakni dengan menghimpun, mengidentifikasi, serta mengklasifikasikan seluruh bahan hukum yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, analisis dilakukan secara *normatif-kualitatif*, yaitu dengan menginterpretasikan dan mengevaluasi bahan hukum yang telah terkumpul menggunakan metode penafsiran hukum (*interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis*) guna menjawab seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya secara komprehensif dan argumentatif (Diantha, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Wanprestasi Debitur Berupa Keterlambatan Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor

Dalam dinamika hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang lahir dari perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara kredit, kepatuhan terhadap kewajiban yang telah diperjanjikan merupakan inti dari keberlangsungan perikatan itu sendiri. Secara yuridis, perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti halnya undang-undang berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang termaktub dalam Pasal

1338 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata). Konsekuensinya, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati, maka timbullah suatu kondisi yang dalam terminologi hukum perdata dikenal sebagai *wanprestasi* atau *breach of contract*. Pasal 1238 KUHPerdata mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri manakala perikatan tersebut mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.

Dalam konteks transaksi jual beli kendaraan bermotor, bentuk *wanprestasi* yang paling dominan dijumpai adalah keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur kepada kreditur. Keterlambatan dimaksud tidak semata-mata merupakan persoalan administratif, melainkan secara hukum dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap perikatan yang telah menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhannya. Doktrin hukum perdata mengidentifikasi setidaknya empat bentuk *wanprestasi*, yakni: tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi namun tidak pada waktu yang ditentukan, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang untuk dilakukan. Dalam transaksi kendaraan bermotor, keterlambatan pembayaran angsuran masuk dalam kategori ketiga, yaitu pelaksanaan prestasi yang melewati batas waktu yang telah disepakati (Meyda et al., 2023).

Secara praktis, *wanprestasi* berupa keterlambatan pembayaran ini menimbulkan dampak berlapis bagi kreditur. Pertama, terjadi kerugian finansial berupa hilangnya arus kas yang seharusnya diterima sesuai jadwal angsuran. Kedua, timbul ketidakpastian hukum mengenai kemampuan debitur untuk melunasi seluruh kewajibannya. Hal ini sejalan dengan temuan Perwitasari et al. (2021) yang menyatakan bahwa dalam praktiknya banyak kreditur mengalami kerugian akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran, yang seringkali diperparah oleh ketidakcermatan dalam memverifikasi kapasitas finansial debitur sejak awal perjanjian. Ketidaktepatan pembayaran angsuran yang berlangsung berulang-ulang dapat berujung pada kredit macet, yang kemudian menjadi titik kritis pemicu sengketa hukum antara para pihak. Lebih lanjut, keberadaan jaminan *fidusia* dalam transaksi kendaraan bermotor memberikan implikasi hukum tersendiri terhadap kualifikasi *wanprestasi* debitur. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan bahwa apabila debitur tidak membayar angsuran sesuai perjanjian sehingga menimbulkan kredit macet, maka kondisi tersebut secara otomatis memenuhi unsur *wanprestasi* dalam perjanjian pokok dan menjadi landasan bagi kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran bukan hanya pelanggaran kontraktual biasa, melainkan peristiwa hukum yang mengaktifkan berbagai mekanisme perlindungan bagi kreditur sebagaimana yang akan diuraikan dalam subbab berikutnya.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Wanprestasi Debitur dalam Keterlambatan Pembayaran pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks *wanprestasi* debitur merupakan pilar fundamental dalam menjamin terciptanya keseimbangan dan kepastian hukum dalam hubungan perikatan. Secara teoretis, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan *preventif* bersifat mencegah terjadinya pelanggaran hak, sementara perlindungan *represif* bertujuan memulihkan hak-hak pihak yang telah dirugikan akibat terjadinya pelanggaran (Santika & Pratama, 2022). Dalam dimensi perlindungan hukum *preventif*, kreditur dilindungi melalui sejumlah instrumen normatif yang mewajibkan pembentukan perjanjian kredit yang sah dan berkekuatan hukum. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sahnya perjanjian yang meliputi kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang tertentu, dan sebab yang halal. Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi fondasi bagi kreditur untuk memiliki dasar hukum yang kuat dalam menuntut pemenuhan kewajiban debitur. Selain itu, dalam transaksi kendaraan bermotor yang melibatkan jaminan fidusia, kreditur wajib memastikan bahwa akta jaminan fidusia dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan memiliki kekuatan *eksekutorial* yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, pendaftaran fidusia secara resmi merupakan bentuk perlindungan *preventif* yang paling esensial bagi kreditur dalam mengantisipasi risiko *wanprestasi* debitur.

Aspek perlindungan *preventif* lainnya dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Ketentuan ini memberikan jaminan umum (*general guarantee*) kepada kreditur bahwa aset debitur dapat dijadikan sumber pelunasan utang apabila terjadi kemacetan pembayaran. Perlindungan ini diperkuat oleh temuan Santika dan Pratama (2022) yang menegaskan bahwa mekanisme jaminan dalam KUHPerdara Pasal 1131 dan 1132 bersama UU Jaminan Fidusia membentuk kerangka perlindungan yang berlapis bagi kreditur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Adapun dalam dimensi perlindungan *represif*, kreditur memperoleh perlindungan melalui hak eksekutorial atas objek jaminan fidusia manakala debitur terbukti melakukan *wanprestasi*. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur selaku penerima fidusia dapat melakukan eksekusi objek jaminan melalui tiga cara, yaitu pelaksanaan *titel eksekutorial* oleh penerima fidusia, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi kreditur untuk memilih jalur eksekusi yang paling efektif sesuai kondisi yang dihadapi.

Namun demikian, pelaksanaan hak eksekutorial kreditur tersebut mengalami pembatasan yang signifikan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini menyatakan bahwa eksekusi sepihak oleh kreditur hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Bilamana debitur keberatan atau tidak mengakui adanya *wanprestasi*, maka seluruh mekanisme eksekusi harus ditempuh melalui jalur pengadilan sebagaimana layaknya eksekusi putusan pengadilan pada umumnya. Hal ini secara substantif mengubah posisi kreditur dari pihak yang sebelumnya dapat bertindak secara mandiri dalam proses eksekusi menjadi pihak yang harus menempuh prosedur yudisial yang lebih panjang. Meskipun Putusan MK tersebut di satu sisi memperkuat perlindungan debitur, ia juga memunculkan kekhawatiran serius di kalangan kreditur mengenai efektivitas mekanisme pemulihan hak. (Putri et al., 2024) mencatat bahwa ketidakjelasan batasan antara tindakan eksekusi yang sah dengan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengambilan paksa menjadi sumber ketidakpastian hukum bagi kreditur. Dalam praktiknya, penggunaan *debt collector* oleh perusahaan *leasing* tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan pasca Putusan MK dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana kreditur, sehingga kreditur perlu sangat berhati-hati dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum *represif* bagi kreditur saat ini lebih bersandar pada kepastian prosedur hukum formal daripada tindakan eksekusi mandiri yang berisiko menimbulkan konsekuensi pidana.

Temuan Putri et al. (2024) dalam studi atas Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN.Pwr semakin memperkuat gambaran ini, di mana hakim dalam memberikan pertimbangan mendasarkan pada dua aspek, yakni yuridis dan non-yuridis. Dari sisi yuridis, perlindungan kreditur diwujudkan melalui kewajiban debitur untuk membayar seluruh sisa hutang beserta denda yang timbul akibat keterlambatan. Dari sisi non-yuridis, pertimbangan hakim turut memperhatikan *iktikad baik (goede trouw)* para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kreditur bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi semata pada aspek normatif tekstual belaka.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif Bagi Kreditur dalam Menghadapi Wanprestasi Debitur pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor

Pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat merupakan variabel penentu efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur dalam menghadapi *wanprestasi* debitur. Secara garis besar, penyelesaian sengketa terbagi ke dalam dua jalur utama, yaitu litigasi (*litigation*) dan non-litigasi (*non-litigation*) atau yang dikenal pula dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Kedua jalur ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing yang perlu dicermati secara seksama oleh kreditur sebelum mengambil keputusan hukum. Jalur *litigasi* merupakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan formal yang bersifat prosedural, mengikat, dan hasilnya memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam konteks *wanprestasi* debitur pada transaksi kendaraan bermotor, kreditur dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan dasar

hukum Pasal 1243 hingga Pasal 1252 KUHPerdara yang mengatur kewajiban ganti rugi akibat tidak terpenuhinya perikatan. Berdasarkan kajian Putri et al. (2024) atas Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.LBB, terbukti bahwa jalur litigasi mampu memberikan perlindungan konkret bagi kreditur, di mana hakim memerintahkan debitur untuk membayar seluruh hutangnya beserta beban bunga dan biaya perkara, serta menetapkan seluruh harta kekayaan debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Putusan semacam ini bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa melalui pengadilan apabila debitur tidak sukarela memenuhinya.

Selain gugatan wanprestasi konvensional, kreditur juga dapat menempuh jalur permohonan eksekusi jaminan fidusia ke pengadilan, terutama dalam situasi di mana debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, jalur ini menjadi satu-satunya mekanisme eksekusi yang sah secara hukum apabila tidak terdapat kesepakatan *wanprestasi* antara para pihak. Meskipun jalur ini lebih panjang dan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan eksekusi mandiri, ia memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan menghindari risiko gugatan balik dari debitur maupun implikasi pidana bagi kreditur. Pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan ini juga dapat diperkuat dengan menghadirkan sertifikat jaminan fidusia yang telah terdaftar secara resmi, mengingat sertifikat tersebut memiliki *titel eksekutorial* yang mempercepat proses pemeriksaan oleh pengadilan (Permana & Marsitiningih, 2025). Di sisi lain, jalur non-litigasi menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, dan menjaga hubungan baik antara para pihak. Dalam praktik transaksi kendaraan bermotor, mekanisme non-litigasi yang lazim ditempuh oleh kreditur meliputi somasi (*ingebrekestelling*), negosiasi langsung, mediasi, dan restrukturisasi kredit. Somasi merupakan langkah awal yang bersifat wajib sebelum kreditur mengambil tindakan hukum lebih lanjut, yaitu dengan mengirimkan surat peringatan resmi kepada debitur yang berisikan tuntutan pemenuhan kewajiban dalam batas waktu tertentu.

Prosedur somasi yang dilakukan secara berurutan *Surat Peringatan Pertama* (SP1), *Surat Peringatan Kedua* (SP2), dan *Surat Peringatan Ketiga* (SP3) dengan interval waktu tujuh hari per surat merupakan syarat prosedural yang tidak dapat diabaikan, baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi, karena ketiadaan somasi dapat melemahkan posisi hukum kreditur dalam persidangan. Restrukturisasi kredit merupakan mekanisme non-litigasi yang semakin banyak diterapkan oleh lembaga pembiayaan dalam menghadapi debitur yang mengalami kesulitan finansial temporer. Melalui mekanisme ini, kreditur dan debitur bersepakat untuk memodifikasi skema pembayaran, misalnya melalui perpanjangan jangka waktu, pengurangan beban bunga, atau penjadwalan ulang angsuran, sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus kehilangan objek jaminan. Menurut Herawati dan Gultom (2023) tingkat keberhasilan penyelesaian *wanprestasi* melalui pendekatan persuasif dan restrukturisasi cukup signifikan, menunjukkan bahwa jalur non-litigasi tidak hanya melindungi kepentingan kreditur tetapi juga mencegah kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Namun demikian, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non-litigasi sangat bergantung pada kelengkapan dokumentasi hukum

yang dimiliki oleh kreditur sejak awal perjanjian. Studi Putusan Nomor 54/Pdt.GS/2020/PN.Bdg menyimpulkan bahwa sertifikasi fidusia yang telah terdaftar secara sah menjadi instrumen krusial yang memperkuat posisi hukum kreditur dalam proses penyelesaian sengketa, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Putri et al., 2024). Tanpa sertifikat fidusia yang valid, kreditur kehilangan hak eksekutorial istimewa dan terpaksa menempuh prosedur gugatan perdata biasa yang jauh lebih panjang dan tidak menjamin prioritas pengembalian piutang. Temuan ini selaras dengan pandangan Herawati dan Gultom (2023) yang menekankan pentingnya aspek dokumentasi, *asas kehati-hatian*, dan keterlibatan notaris sebagai langkah *preventif* yang menentukan efektivitas perlindungan represif di kemudian hari.

Dari keseluruhan analisis di atas, dapat disintesis bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif bagi kreditur dalam menghadapi *wanprestasi* debitur pada transaksi jual beli kendaraan bermotor adalah pendekatan bertahap yang mengintegrasikan jalur non-litigasi terlebih dahulu mulai dari somasi, negosiasi, hingga mediasi sebelum beralih ke jalur litigasi apabila upaya-upaya tersebut tidak berhasil. Pendekatan bertahap ini tidak hanya lebih efisien dari sisi waktu dan biaya, tetapi juga lebih relevan dengan kondisi hukum pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mensyaratkan keterlibatan pengadilan dalam situasi-situasi tertentu. Yang terpenting, efektivitas seluruh mekanisme penyelesaian sengketa ini sangat ditentukan oleh kesiapan kreditur dalam memenuhi seluruh persyaratan formal sejak tahap pembentukan perjanjian, termasuk pembuatan akta otentik, pendaftaran fidusia, serta penerbitan sertifikat jaminan yang memiliki *titel eksekutorial* (Rustan & Sahban, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *wanprestasi* berupa keterlambatan pembayaran angsuran dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor merupakan pelanggaran perikatan yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan mengakibatkan kerugian nyata bagi kreditur. Perlindungan hukum bagi kreditur terwujud dalam dua dimensi, yaitu perlindungan *preventif* melalui mekanisme jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, serta perlindungan *represif* melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan harus memenuhi prosedur yang lebih ketat sehingga kreditur dituntut untuk mempersiapkan dokumentasi hukum secara komprehensif sejak awal perjanjian. Implikasinya, lembaga pembiayaan perlu memperkuat sistem verifikasi calon debitur dan standar kontrak. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi Putusan MK tersebut dalam praktik peradilan secara lebih empiris dan komparatif.

DAFTAR RUJUKAN

Arhansyah, R. J., Firmansyah, H., Anhar, I. A., Pribadi, M. F., & Yulianto, Z. H. (2024). Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Kontrak yang Melibatkan

- Jaminan Fidusia. *Mahalini: Journal of Business Law*, 1(1).
<https://doi.org/10.31942/mjbl.v1i1.11074>
- Bangun, J. A. B., Az-Zahra, F., Anggraini, T., Batu, R. L., Bangun, I. B., Manalu, V. S. B., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Melalui Pembayaran Angsuran Dalam Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/464>
- Diantha, M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Herawati, T., & Gultom, E. R. (2023). Akibat Sertifikasi Fidusia Atas Wanprestasi Debitur: Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.GS/2020/PN.Bdg. *Binamulia Hukum*, 12(2), 353–367. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.390>
- Ismayani, I., & Rizal, F. (2023). Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur Yang Dinyatakan Wanprestasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(1), 715–732.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2015). *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.
- Lubis, M. A., & Harahap, Mhd. Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 337–343.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7834.337-343>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Meyda, A. C., Wiratama, R. A. Y., Azizah, S. N., & Azka, S. H. (2023). Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua. *Diponegoro Private Law Review*, 5(2), 184–200.
- Murdiyanto, T., & Prihadianti, R. L. A. (2022). Penyelesaian wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor di PT Adira finance. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 4(2), 99–113.
<https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3689>
- Permana, Y. G., & Marsitingsih, M. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Benda Bergerak Milik Pihak Ketiga. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 337–345. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1345>
- Perwitasari, R., Suseno, S., & Tajudin, I. (2021). Analisis Yuridis Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur Yang Wanprestasi Oleh Perusahaan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/2019 Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/378>
- Prasetijo, E. P., & Makhali, I. (2025). Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemberi jaminan fidusia (debitur) dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan wanprestasi pada PT SGMW

-
- multifinance indonesia di kediri. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 290–300. <https://doi.org/10.32503/mizan.v13i2.6589>
- Putri, V. E., Indrawati, S., & Alfian, M. (2024). Perlindungan Hukum Kreditur Ketika Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN.Pwr). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(4), 197–208. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i4.5959>
- Rustan, & Sahban. (2021). *Perlindungan Hukum Pembeli Kendaraan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia*. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* (18), 10–24.
- Santika, I., & Pratama, B. P. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 1(3), 98–104. <https://doi.org/10.31933/h9vj0z39>
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (1999).
- Yap, A. A., Khuin, Wiranatakusumah, R. D., & Nevada, V. (2025). Analisis Kasus Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditur Terhadap Perjanjian Jual Beli Ruko Studi Kasus Nomor: 4832 K/PDT/2023. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 152–162.